



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. Bahwa dengan terbitnya Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/IX/2013 Perihal Pembersihan Data Ganda K 1 ;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 404) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 407;
10. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran KPU Nomor : 100/KPU/II/2013 perihal Permohonan Admin Sidalih Untuk Portal KPU Kab/Kota ;
 2. Surat Edaran KPU Nomor : 104/KPU/II/2013 perihal Permintaan DPT Pemilu Terakhir ;
 3. Surat Edaran KPU Nomor : 105/KPU/II/2013 perihal SOP Konfirmasi DP4 ;
 4. Surat Edaran KPU Nomor : 100/KPU/II/2013 perihal Permohonan Admin Sidalih Untuk Portal KPU Kab/Kota
 5. Surat Edaran KPU Nomor : 191/KPU/III/2013 perihal Pemrosesan DPT Pemilu Terakhir ;
 6. Surat Edaran KPU Nomor : 257/KPU/IV/2013 perihal Stiket Pemutakhiran Data Pemilih ;

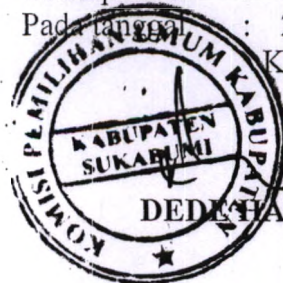
7. Surat Edaran KPU Nomor : 308/KPU/V/2013 perihal Pemutakhiran Data Pemilih ;
8. Surat Edaran KPU Nomor : 481/KPU/VII/2013 perihal Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD ;
9. Surat Edaran KPU Nomor : 585/KPU/VIII/2013 perihal Pengumuman DPSHP dan Persiapan DPT ;
10. Surat Edaran KPU Nomor : 619/KPU/IX/2013 Perihal Teknis Pleno Penetapan DPT ;
11. Surat Edaran KPU Nomor : 644/KPU/IX/2013 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT ;
12. Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/IX/2013 Perihal Pembersihan Data Ganda K 1 ;
13. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan kembali Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil pencermatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
14. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 105/BA/IX/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

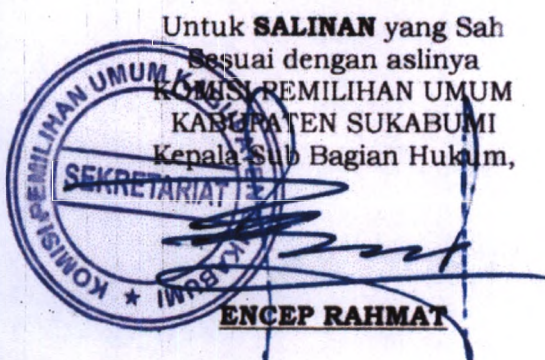
Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebanyak 1.751.467 Orang, terdiri dari 884079 Laki-laki dan 867388 Perempuan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam model A.3.3 KPU ;
- KEDUA** : Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebanyak 4.744 TPS ;
- KETIGA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berbasis TPS per Daerah Pemilihan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 21 OKTOBER 2013
Ketua,



DEDE HARVADI, S.Pd



ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN

: SK PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2014

NO

: 51/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013

TANGGAL

: 21 OKTOBER 2013

Model A-3.3-KPU



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENCERMATAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Oleh KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN
PROVINSI

: SUKABUMI
: JAWA BARAT

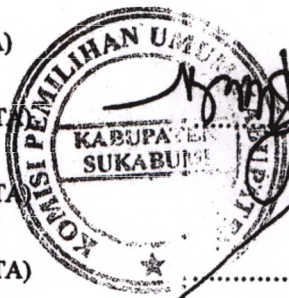
No	Nama Kecamatan	PPS	TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	GEGER BITUNG	7	81	14281	14243	28524	
2	SUKARAJA	9	182	29565	29762	59327	
3	KEBONPEDES	5	66	11086	11241	22327	
4	CIREUNGHAS	5	56	11703	11613	23316	
5	SUKALARANG	6	83	14958	14924	29882	
6	SUKABUMI	6	106	17703	17113	34816	
7	KADUDAMPIT	9	115	19534	18500	38034	
8	CISAAT	13	207	41216	40509	81725	
9	GUNUNGGURUH	7	94	17751	17530	35281	
10	TEGALBULEUD	8	75	12586	12602	25188	
11	SAGARANTEN	12	98	18672	18782	37454	
12	CIDOLOG	5	39	7067	7541	14608	
13	CIDADAP	6	53	7352	7725	15077	
14	CURUGKEMBAR	7	58	11711	11889	23600	
15	PABUARAN	7	91	15577	14479	30056	
16	JAMPANGTENGAH	11	143	25130	24911	50041	
17	LENGKONG	5	58	10728	10678	21406	
18	PURABAYA	7	85	15247	14714	29961	
19	NYALINDUNG	10	84	17685	17855	35540	
20	CIEMAS	9	98	18446	18277	36723	
21	CIRACAP	8	92	18775	19044	37819	
22	WALURAN	6	54	9825	9604	19429	
23	JAMPANGKULON	11	72	15797	15957	31754	
24	CIMANGGU	6	45	8401	8357	16758	
25	KALIBUNDER	7	54	10977	10566	21543	
26	SURADE	12	134	27424	28075	55499	
27	CIBITUNG	6	48	9641	9629	19270	
28	CISOLOK	13	122	24295	23432	47727	
29	CIKAKAK	9	83	14722	13852	28574	
30	PALABUHANRATU	10	208	37384	35927	73311	
31	SIMPENAN	7	108	19075	18591	37666	
32	WARUNGKIARA	12	107	21223	20711	41934	
33	BANTARGADUNG	7	69	13753	13093	26846	
34	CARINGIN	9	87	16543	15869	32412	
35	NAGRAK	10	169	29010	28556	57566	
36	CIBADAK	10	188	38774	37301	76075	
37	CICANTAYAN	8	97	19997	19639	39636	

No	Nama Kecamatan	PPS	TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
38	CIKEMBAR	10	159	28858	29693	58551	
39	CIKIDANG	12	115	21927	20840	42767	
40	CICURUG	13	233	43606	42205	85811	
41	CIDAHU	8	118	21984	21273	43257	
42	PARAKAN SALAK	6	80	14458	13934	28392	
43	KALAPANUNGGAL	7	88	16958	16159	33117	
44	PARUNGKUDA	8	112	23374	22935	46309	
45	BOJONGGENTENG	5	71	12983	12441	25424	
46	KABANDUNGAN	6	80	13261	12846	26107	
47	CIAMBAR	6	79	13056	11971	25027	
TOTAL		386	4,744	884,079	867,388	1,751,467	

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN SUKABUMI Tanggal 21 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

1. DEDE HARYADI, S.Pd (KETUA)
2. D. ISKANDAR (ANGGOTA)
3. FERRY GUSTAMAN, SH (ANGGOTA)
4. MERI SARININGSIH, S.Pd.I (ANGGOTA)
5. TETTY SUFIANTY ZAFAR, M (ANGGOTA)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 SEKRETARIAT
ENCEP RAHMAT

